

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

Penerbitan Cek Kosong dapat diklasifikasikan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa si berhutang atau penerbit dinyatakan lalai karena memenuhi prestasi secara tidak baik, dikatakan ingkar janji jika penerbit atau debitur mengetahui bahwa dana cek tersebut tidak ada atau tidak cukup tetapi tetap dipakai sebagai alat pembayaran berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa biaya penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya sesuatu Perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si yang berhutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang cek kosong yang beritikad baik berdasarkan Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah bahwa pemegang atau kreditur bisa menuntut hak regresnya kepada penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang cek kosong yang beritikad baik, sesuai dengan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara

memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya, hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/33/DASP Tahun 2006 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong bahwa pemegang Cek dapat menuntut kompensasi kepada penerbit sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian yang telah ada. Penerbit cek kosong harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, tanggung jawab tersebut berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berupa pembayaran ganti rugi, yang nilainya sama dengan cek yang diterbitkan dengan bunga 6 % ditambah dengan biaya notifikasi.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan simpulan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cek Kosong yang Beritikad Baik memang sudah selayaknya diberikan dan ditingkatkan baik dari Pemerintah, Penegak Hukum dan Pelaku Usaha sebab perbuatannya didasari dengan kejujuran.